

BAB II

KONSEP ZAKAT

A. Definisi Zakat

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari ilmu rukun Islam. Di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya.¹

Zakat menurut bahasa adalah *namā'* yang berarti : kesuburan, *taḥarah*, kesucian, *barakah*, keberkatan, dan berarti juga *tazkiyah/ tathīr*, mensucikan.² Dalam ensiklopedi Islam Indonesia zakat menurut bahasa berarti tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.

Menurut istilah fiqh zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu. Munawir Syadzali mengutip pendapat Achmad Tirtosudiro, bahwa zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang muslim untuk kesejahteraan orang muslim dan oleh orang muslim.³ Dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim

¹ Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat)* diterjemahkan oleh Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin, (Beirut, Libanon: Muassasat ar-Risalah, cet. 2, 1973),(jakarta: PT. Litera Antar Nusa),3

² Teungku Muhammad Hasbi Ash SHiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet 3, 1999), 3.

³ Munawir Sadzali, dkk, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata cet. 2, 1991), 160

atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴

Zakat adalah sarana pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (*mustakhik*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*).⁵

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari gotong royong antara para hartawan dengan para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaan di dalamnya.⁶

Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), 81.

⁵ Abdurahman Qodir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2001), 62-63.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shideqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 3, 1999), 8-9.

Artinya:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS, At-Taubah :103)⁷

B. Dasar Hukum Zakat

Merupakan salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, perwajiban terjadi setelah perwajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Al-Qur’an zakat digandengkan dengan kata shalat sebanyak delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Selain itu zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir. Karena dalam penunaian zakat itu memiliki arti yang sangat penting. Adapun hukumnya zakat adalah aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan pada orang lain. Adapun dasar-dasar hukum zakat diantaranya adalah:

a. Al-Qur’an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

⁷ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Gema Risalah, 162

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....”(QS, 9:103)⁸

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya)”:(QS, Al-An’am :141)⁹

Dan masih banyak ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang zakat.

b. Hadits

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَمَّا تُؤْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُفَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ). فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَزَكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنْهَا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. [رواه البخاري: ١٤٠٠، ١٣٩٩] ^{١٠}

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Setelah Rasulullah Saw. wafat dan Abu Bakr r.a.menjadi khalifah, sebagian orang arab ingkar (dalam

⁸ Ibid, 162

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Sygma Publishing, 142

¹⁰ Imam Az-Zabidi, Ringkasan hadis shahih Al-Bukhari, (Jakarta;Pustaka Amani cet,1, 2002),328

membayar zakat). (Abu Bakr memutuskan untuk memerangi), kemudian Umar r.a. bertanya, “mengapa Anda memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, padahal Rasulullah Saw. pernah bersabda, ‘Aku diperintah memerangi manusia kecuali jika mereka mengucapkan *Tiada tuhan selain Allah*. Siapa yang mengucapkannya maka dia melindungi harta dan dirinya dari serganku kecuali jika dia berbuat pelanggaran, dan Allah-lah yang akan membuat perhitungan amal perbuatannya.” Kata Abu Bakr r.a.:”Demi Allah! Aku akan memerangi orang yang memisahkan shalat dengan zakat, karena zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta. Demi Allah! Jika mereka menolak membayar zakat kepadaku berupa seekor kambing yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah Saw., niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan mereka membayar zakat tersebut”. Umar r.a. mengatakan:”Demi Allah! Tiada lain kecuali Allah telah membuka hati Abu Bakr r.a. dalam mengambil keputusan untuk memerangi mereka, dan kini aku tahu bahwa keputusan tersebut benar.”[hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 1399 dan 1400]

Kemudian sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’adz bin Jabal ketika beliau mengutus ke negeri Yaman:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ : (ادْعُهُمْ إِلَى : شَهَا دَتَانِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. mengutus Mu’adz r.a. ke yaman. Pesan beliau kepada Mu’adz: “serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari mereka yang kaya

untuk dibagikan kepada mereka yang miskin”. [hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor: 1395]¹¹

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Bahkan dalam sejarah Islam, sahabat Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa “demi Allah akan kuperangi orang-orang yang membedakan antara shalat dengan zakat”.¹²

C. Tujuan Zakat

Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, diantaranya yaitu:

1. Bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukannya, misalnya anak yatim yang tidak punya harta dan tidak ada seseorangpun yang menafkahnya, orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya. Karena itu zakat bisa menjadi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui cara pengelolaannya. Selain itu, jika mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat, seperti persoalan iri dan dengki bagi orang-orang yang berhak menerimanya terhadap orang-orang yang kaya harta. Jika berhasil zakat diberikan kepada

¹¹ Ibid, 327

¹² Ibid, 328

golongan yang berhak menerimanya, sehingga orang fakir, orang miskin, anak yatim dan orang melarat merasa tercukupi kebutuhannya, niscaya mereka menegadahkan tangan kepada Allah SWT, untuk mendo'akan orang-orang kaya yang dermawan. Bahkan batin mereka juga merasa puas dan hati mereka bersih dari sifat iri dan dengki.

2. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Melihat kenyataan sekarang, masyarakat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah dan ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara makmur atau tidaknya bangsa kita, tentu tidak terlepas dari umat Islam. Berhasil atau tidaknya pembangunan bangsa juga sangat bergantung kepada umat Islam. Pada keadaan sekarang, kita masih merasa perihatin. Sebagai contoh untuk membangun masjid, ada yang masih meminta sumbangan di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Belum kita melihat orang meminta sumbangan dari rumah ke rumah untuk panti asuhan, pembangunan sekolah dan sebagainya. Rumah yang didatangi, tidak hanya rumah-rumah yang ada di wilayahnya, tetapi jauh ke daerah-daerah lain. Hal ini suatu pertanda bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah. Sehingga membangun sekolah atau masjid pun terpaksa pergi ke tempat yang jauh. Pada daerah yang didatanginya itu juga mempunyai masalah yang sama. Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana.

Untuk itulah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menanggulangi masalah tersebut adalah melalui zakat.

3. Supaya harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

*”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*¹³

D. Hikmah Zakat

Di kehidupan masyarakat, kedudukan setiap orang itu tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit dan bahkan ada yang untuk makan sehari haripun susah mendapatkannya. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

¹³ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Sygma Publishing, 542

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki”.¹⁴

Maksud ayat ini adalah Allah melebihkan sebagian harta orang kaya dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat. Orang kaya harta, berkawajiban mendekatkan kesenjangan itu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁵

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di masyarakat Islam. Di antara hikmah zakat antara lain yaitu:

- a. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan di peroleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
- b. Mendidik dan menumbuhkan perasaan kasih sayang terhadap fakir miskin dan golongan yang lemah lainnya dengan jalan memberikan bantuan dan pertolongan yang mereka perlukan.

¹⁴ Ibid, 269

¹⁵ Ibid. 521

- c. Untuk membesihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat sombong dan kikir, serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain.

Seperti dikatakan Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan”¹⁶.

- d. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dari para pendosa dan pencuri.

E. Delapan Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Berikut ini, penulis menguraikan *ashnaf* atau golongan yang delapan yang tercantum di dalam ayat tersebut:

1. Orang fakir adalah orang melarat, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.¹⁷

Fakir adalah: orang yang tidak mempunyai harta lagi tidak bekerja, artinya orang yang tidak terpenuhinya kebutuhannya yang sederhana. Kalau orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat).

¹⁶ Ibid, 162

¹⁷ Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTAI/IAIN, 1982), 261.

2. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita bandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat orang fakir.¹⁸ Sebenarnya tidak ada perbedaan antara fakir dengan miskin dari segi hajat dan keperluan dan dari segi berhak menerima zakat.

Kebanyakan *fuqaha* berpendapat, bahwa fakir itu satu golongan yang berdiri sendiri, dan miskin itu satu golongan yang berdiri sendiri pula. Kemudian diantara *fuqaha* ada yang mengatakan fakir itu lebih buruk halnya dari pada si miskin.¹⁹

Kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin adalah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Karena itu hendaklah ia diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kecukupan untuk selama-lamanya.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin ialah salah satu dari tiga golongan yaitu:

- a. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.
- b. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.

¹⁸ Direktorat Pembinaan PTAI, 261

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi As Shidicqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 3, 1999), 166.

- c. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak buat seluruh kebutuhan.²⁰

Menurut mazhab Malikiyah dan Hambali yang dimaksud dengan mencukupi bagi fakir miskin ialah yang mempunyai kenal cukup setahun. Menurut Mazhab Syafi'iyah, harus dapat mencukupi seumur hidup yaitu batas umur pada umumnya di negeri ini.

3. Amil Zakat ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam.²¹

Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* adalah Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²²

4. *Mu'allaf* yang dimaksud adalah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau orang

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 7, 2004), 514.

²¹ Direktorat Pembinaan PTAI, 261

²² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 713.

yang selama ini sangat anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam, dengan pemberian ini akan dapat dilunakkan hatinya atau dinetralisir sehingga tidak lagi menentang Islam. Atau juga orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan Islam, apabila ia diberi pemberian ini, ia akan membantu usaha-usaha Islam.²³

5. *Riḳāb* adalah membedakan budak termasuk dengan pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.
6. *Gfarimān* (orang-orang yang berhutang) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi).²⁴

Menurut Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. *Pertama*, orang yang mempunyai hutang

²³ Direktorat Pembinaan PTAI, 261.

²⁴ Ibid, 262.

untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan *kedua*, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Persyaratan pemberian zakat pada orang yang berhutang untuk diri sendiri adalah:

- a. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi hutangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka dia tidak berhak menerima bagian dari zakat.
- b. Hendaknya orang itu mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan sedangkan apabila ia mempunyai hutang karena suatu kemaksiatan maka ia jangan diberi bagian dari zakat.
- c. Hendaknya hutangnya dibayar pada waktu itu, apabila hutangnya diberi tenggang waktu, maka terdapat perbedaan pendapat. Menurut satu pendapat, ia berhak untuk diberi karena termasuk gharim, sehingga tercakup dalam keumuman nash. Menurut pendapat yang lain, jangan diberi karena ia tidak membutuhkannya pada waktu sekarang.

Adapun besar zakat yang diberikan kepada orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri adalah harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk membayar zakat. Sedangkan orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain/ karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk

menutupi hutangnya, walaupun ia kaya. Hak ini sebagaimana telah dinash oleh sebagian ulama Syafi'iyah.²⁵

7. *Fi Sabilillah* adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala jalan/usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT, baik di waktu perang maupun di waktu damai. Ataupun dengan perkataan lain segala keperluan jihad baik jihad di zaman perang maupun jihad di zaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam di dalam segala bidang (aspek) kehidupan.
8. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan kehabisan biaya.²⁶ Para ulama sependapat bahwa musafir yang terputus dari negerinya itu diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai tujuannya jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Menurut golongan syafi'iyah ibnu sabil ada dua golongan yaitu:
 - a. Orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya ditanah airnya sendiri.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, cct. 7, 2004), 595-604.

²⁶ Dirktorat Pembina PTAI, 262

b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri.

Menurut malikiyah ibnu sabil yang berhak menerima zakat itu khusus bagi orang yang melewati se negeri bukan musafir dalam negeri.

Allah SWT telah menerangkan sasaran zakat dalam Al-Qur'an dan mengkhususkannya pada delapan sasaran, tetapi wajibkah bagi orang yang membagi zakat, baik si pemilik langsung maupun penguasa untuk membagikan secara merata kepada delapan sasaran tersebut.